

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A1 DUMAI
NOMOR KEP-2/KPN.0402/2024
TENTANG
STANDAR LAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 DUMAI TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan KPPN Tipe A1 Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala KPPN Tipe A1 Dumai tentang Standar Pelayanan di Lingkungan KPPN Tipe A1 Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 DUMAI TENTANG STANDAR LAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 DUMAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada KPPN Tipe A1 Dumai yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilaksanakan oleh seluruh petugas layanan pada KPPN Tipe A1 Dumai dan menjadi landasan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan, maka diberikan kompensasi oleh KPPN Tipe A1 Dumai berupa:

- a. Permohonan maaf secara lisan atau tertulis;
- b. Pemberian prioritas waktu dan layanan seperti layanan tanpa antrian;
- c. Penyelesaian layanan lebih awal dibanding standar yang berlaku; dan/atau
- d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai ini disampaikan kepada:

1. Para Stakeholders Mitra Kerja KPPN Tipe A1 Dumai;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 21 Agustus 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 DUMAI,



Ditandatangani secara elektronik
HALIM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KPPN TIPE A1 DUMAI
 NOMOR [@NomorND] TANGGAL [@TanggalND]
 TENTANG STANDAR LAYANAN PADA KANTOR
 PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
 TIPE A1 DUMAI TAHUN 2024

STANDAR LAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
 TIPE A1 DUMAI TAHUN 2024

No	Layanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Keterangan
1	Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS	1 Jam *)	Rp0,-	1 jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank
2	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
3	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
4	Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS)	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
5	Layanan Konsultasi Stakeholder	20 Menit *)	Rp0,-	20 menit per satu jenis layanan
6	Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak	1 Hari Kerja	Rp0,-	1 (Satu) hari kerja setelah ADK dan Dokumen diterima secara benar dan lengkap

No	Layanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Keterangan
7	Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
8	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah konsep SKPP diterima secara lengkap dan benar
9	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
10	Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)	1 Hari Kerja	Rp0,-	Rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan.
11	Penyelesaian Retur SP2D	1 Jam *)	Rp0,-	1 jam sejak ADK SPM Retur diunggah ke SPAN oleh pelaksana Seksi PD/PDMS
12	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara	1 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar
13	Persetujuan Pembukaan Rekening	5 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah diterimanya Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.
14	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)	5 Hari Kerja	Rp0,-	Setelah diterimanya Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal [@TanggalND]

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
DUMAI,



Ditandatangani secara elektronik
HALIM

